

**MEKANISME PENANGANAN KORBAN KEBAKARAN
MELALUI ASURANSI *TA'AWUN* DI KSPPS TAMZIZ BINA
UTAMA CABANG PASAR INDUK WONOSOBO (PIW)**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga

Fitridayanti Siregar

1505015004

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.

Griya Pandana Merdeka Blok H.2 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Fitridayanti Siregar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Fitridayanti Siregar

NIM : 1505015004

Jurusan : D3 Perbankan Syariah


Tugas : Mekanisme Penanganan Korban Kebakaran melalui Asuransi *Ta'awun* di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW)

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Pembimbing


Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Fitriyanti Siregar
NIM : 1505015004
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : **“Mekanisme Penanganan Korban Kebakaran Melalui Asumsi Ta'awun di KPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo”**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

20 Juli 2018


Dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun Akademik 2018.

Semarang, 23 Juli 2018


Ketua Sidang,


Prof. Dr. Hj. Siti Mujibbatun, M. Ag.
NIP:195904131987032001

Sekretaris Sidang


Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.
NIP: 197308112000031001

Penguji I,


Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag.
NIP: 196908301994032003

Penguji II,


Heny Yuningrum, SE, M. Si
NIP:198106092007102005



Pembimbing


Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.
NIP 19700410 199503 1 001

MOTTO

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا^ط وَالْعُدْوَانَ^ب الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا^ط وَالتَّقْوَى^ط الْبِرِّ عَلَى تَعَاوُنُوا
الْعِقَابِ شَدِيدُ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang serta doa yang selalu mereka berikan kepada saya.
2. Kepada abang dan adik-adikku tercinta dan keluarga besarku yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Terimakasih kepada teman-teman PBSA dan seluruh PBS Angkatan 2015 atas semangat dan kebersamaannya yang selalu menjaga kekompakan.
4. Untuk Bapak Imam Yahya yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini dan tak lupa pula kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membagikan ilmunya.
5. Seluruh karyawan BMT Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW) BPRS yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Kepada seluruh anggota IKRH Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikianlah Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,

Deklarator



Fitridavanti Siregar
NIM. 1505015004

ABSTRAK

Kebakaran los pasar seringkali terjadi di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo. Dalam menangani kejadian tersebut pihak KSPPS Tamzis melakukan berbagai upaya untuk menanganinya. Dana yang diambil untuk menangani kebakaran los pasar tersebut adalah dana *ta'awun*. *Ta'awun* (tolong menolong) adalah bentuk dari asuransi syariah (*takafful*) yang dipungut ketika pencairan pembiayaan anggota dengan tujuan untuk menolong anggota lain yang mengalami musibah. *Ta'awun* diberikan kepada nasabah atau anggota yang mengalami musibah, seperti kebakaran, kecelakaan, gempa bumi, dll.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa wawancara, observasi dengan pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW) serta dokumentasi yang berkaitan dalam penelitian ini dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa mekanisme penanganan korban kebakaran los pasar di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW) dengan cara verifikasi dan klaim korban kebakaran los pasar. Tujuan verifikasi tersebut adalah untuk menilai apakah kebakaran los pasar yang dialami nasabah masuk kedalam kriteria 50% atau 100%.

Kata Kunci: Mekanisme Penanganan, korban kebakaran los pasar di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT. dan tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Penanganan Korban Kebakaran Los Pasar Di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW)” Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari arahan, dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku dosen pembimbing.
3. Bapak H. Johan Arifin, SE, M. Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam penulisan Tugas Akhir ini.

6. Kedua Orang Tua serta keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat hingga Tugas Akhir ini bisa terselesaikan.
7. Seluruh karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW) yang telah memberikan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
8. Semua teman-teman PBSA angkatan 2015 Program Studi D3 Perbankan Syariah.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan guna memperbaiki Tugas Akhir ini. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Penulis

Fitridayanti Siregar
NIM. 1505015004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Resiko	
1. Pengertian Manajemen	14
2. Pengertian Resiko.....	16
3. Manajemen resiko	18

B. Dasar Hukum Manajemen Resiko	20
C. Proses Manajemen Resiko	22
D. Tolong Menolong <i>Ta'awun</i>	24
E. Dasar Hukum <i>Ta'awun</i>	29

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

A. Sejarah Berdirinya KSPPS Tamzis Bina Utama	30
B. Visi dan Misi.....	33
C. Wilayah Pelayanan KSPPS Tamzis	34
D. Struktur Organisasi	37
E. Job Description	39
F. Divisi Penjamin <i>Ta'awun</i>	44
G. Produk-produk KSPPS Tamzis Bina Utama.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penanganan Korban Kebakaran Los Pasar di KSPPS Tamzis Bina Utama	56
B. Data Nasabah Korban Kebakaran Los Pasar di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW)	60
C. Analisis	73

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan	77
b. Saran	78
c. Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bagi Hasil KSPPS Tamzis Bina Utama

Tabel 4.1 Data Klaim Kebakaran Los Pasar Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum pasar barang dan jasa modern dalam konteks seperti yang banyak dipahami orang saat ini terbentuk, kegiatan transaksi barang dan jasa dilaksanakan melalui pertemuan langsung antara pihak yang mengalami *surplus* barang atau jasa tertentu dengan pihak yang mengalami kekurangan barang atau jasa tersebut. Model ini lebih umum dikenal dengan istilah pasar dengan cara barter. Barter bisa dijalankan karena keadaan masyarakat sebagai pelaku ekonomi saat itu memang memungkinkan bagi pelaksanaan transaksi dengan cara tersebut. Jumlah ekonomi pada saat itu masih relatif sedikit, jumlah kebutuhan barang dan jasa masih relatif sedikit, jenis dan variasi barang dan jasa yang dibutuhkan juga masih relatif sedikit. Sejalan dengan perkembangan waktu, perkembangan jumlah pelaku ekonomi, perkembangan jumlah kebutuhan barang dan jasa, serta perkembangan jenis dan variasi barang dan jasa, maka transaksi dalam perekonomian tidak lagi dapat dijalankan dengan cara barter saja,¹ tetapi masyarakat juga butuh suatu lembaga untuk memberikan modal, memperhatikan, serta mengawasi usaha mereka.

Dalam perkembangan sekarang ini, ada dua jenis Lembaga Keuangan Syariah bank dan non-bank. Lembaga Keuangan Syariah

¹Totok Budisantoso dan Sigit Trindaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h.3

yang berupa bank terdiri Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank antara lain berupa *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS). Fungsi dasar dari lembaga keuangan syariah yaitu sebagai lembaga perantara atau intermediasi yang menghubungkan antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.² Lembaga keuangan yang ada hanya memperhatikan kalangan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan. Pemberlakuan ekonomi sistem riba juga telah melahirkan ketidakadilan di masyarakat dan keraguan di kalangan umat Islam yang ingin tetap menjaga kesuciannya. Seiring munculnya kesadaran untuk menolong diri sendiri (*self-help*) dan meningkatnya tekad menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai syariah, maka pada awal dekade sembilan puluhan muncul lembaga-lembaga keuangan syariah yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kecil, Salah satunya adalah *Baitul Mal Wa Tamwi.l*³

Baitul Mal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan syariah non-bank yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya. BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi.

²Heny yuningrum, *Mengukur Kinerja Operasional BMT pada tahun 2010*, h. 3

³ www.tamzis.id

Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. Sementara itu, *Baitul Mal* dalam bahasa Indonesia artinya rumah harta. Sebagai rumah harta, lembaga ini dapat mengelola dana dari zakat, infaq, dan *shadaqah*. Disinilah sebenarnya letak keunggulan dari BMT dan hubungannya dengan pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memiliki persyaratan jaminan yang cukup. Bagian lain dari BMT adalah *Baitut Tamwil* dalam bahasa Indonesia berarti rumah pembiayaan. Dalam konsep *Baitut Tamwil*, pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah yaitu bagi hasil.⁴

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) KSPPS Tamzis Bina Utama adalah salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. KSPPS Tamzis didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh sikap dan perilaku anggota BMT, kondisi perekonomian, manajemen dan keuangan. Sedangkan faktor internal bisa terjadi karena sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya

⁴ Nurul Huda, et al. *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta: Amzah, 2016, h. 37

manusia, kelemahan monitoring, kelemahan pembinaan, kelemahan pengawasan, adanya skema/*setting* pembiayaan yang kurang tepat. Faktor internal terkadang juga disebabkan *moral hazard* dari petugas pembiayaan.⁵ Faktor eksternal juga dapat disebabkan oleh adanya bencana alam dan kejadian lain diluar dugaan, seperti tsunami, gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya.

Pencegahan terhadap terjadinya musibah pembiayaan bermasalah harus dilakukan oleh BMT agar pendapatan BMT dapat ditingkatkan secara terus menerus. Selain itu implikasi peningkatan pembiayaan bermasalah dapat meningkatkan biaya untuk pembentukan cadangan aktiva produktif. Hal lain yang buruk apabila pembiayaan bermasalah meningkat adalah turunnya performa penilaian kesehatan lembaga.⁶

Kebakaran los pasar sering kali terjadi di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo. Dalam menangani kejadian tersebut pihak KSPPS Tamzis Bina Utama memberikan penghapusan pembiayaan kepada anggota korban kebakaran yang menggunakan akad *mudharabah*. Penghapusan sisa pembiayaan tersebut diambil dari dana *ta'awun*, yang dikelola oleh lembaga internal Tamzis yaitu Divisi Penjaminan *Ta'awun*.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang mekanisme penanganan korban kebakaran los

⁵ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, et al. *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 95

⁶Widiyanto, BMT..., h. 95

pasar di KSPPS Tamzis Bina Utama yang dituangkan dengan tugas akhir ini dengan judul “**MEKANISME PENANGANAN KORBAN KEBAKARAN MELALUI ASURANSI *TA’AWUN* DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA CABANG PASAR INDUK WONOSOBO (PIW)**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari supaya dalam pembahasan Tugas Akhir tetap konsisten dengan judul yang diangkat oleh penulis, dan dapat menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penanganan korban kebakaran los pasar di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW)?
2. Bagaimana Pengelolaan dana *ta’awun* di KSPPS Tamzis Bina Utama?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan korban kebakaran los pasar di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo.
2. Untuk mengetahui penyaluran dana *Ta’awun*

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

a. Bagi Penulis

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang operasional dan mekanisme penanganan korban kebakaran di KSPPS Tamzis Bina Utama.
- 2) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di perbankan Syariah.

b. Bagi KSPPS

- 1) Sebagai pemberi solusi ke masyarakat tentang bagaimana mekanisme penanganan korban kebakaran los pasar di KSPPS
- 2) Memperkenalkan produk-produk yang ada di KSPPS terutama di KSPPS Tamzis Bina Utama.

c. Bagi Uin Walisongo

- 1) Sebagai tambahan referensi.
- 2) Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai mekanisme penanganan korban kebakaran los pasar di KSPPS Tamzis Bina utama.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Faisyal Tanjung pada tahun 2015 dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang” penelitian ini membahas tentang

penanganan pembiayaan bermasalah dengan melakukan upaya berupa penanganan *preventif* (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjam. Dan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT Amanah Mulia Magelang melakukan tindakan sebagai berikut:⁷

- a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
 - b) *Reconditioning* (Persyaratan kembali)
 - c) Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)
 - d) *Write off final* (Penghapus bukuan dan penghapus tagihan)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Navitri Novitasari pada tahun 2016 dengan judul “Analisis penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati”. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, langkah pertama pihak BMT menyelesaikan dengan cara kekeluargaan (*ukhuwah*) untuk mengetahui dan menganalisis penyebab utama macetnya pembiayaan. Kemudian memberi tenggang waktu hingga satu bulan kedepan, apabila belum bisa membayar kewajibannya, BMT akan mengirim surat peringatan sebanyak tiga kali. Setelah itu pihak BMT memberikan jalan keluar dengan cara penjadwalan kembali

⁷ Iwan Faisyal Tanjung, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang*, Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo tahun 2015.

(*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), jika dengan cara itu belum terselesaikan, maka jalan terakhir dengan cara mengeksekusi barang jaminan (*liquidation*).⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arulliyana Ardiyanti pada tahun 2017 dengan judul “Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal”. Strategi penanganan dalam pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat sejahtera yaitu melakukan *silaturrahim* dan menanyakan permasalahannya, tunggakan kedua pihak BMT Bina Ummat sejahtera cabang Kendal melakukan tingkat penagihan yang dilakukan oleh pihak marketing dan tunggakan ketiga pihak BMT Bina Ummat Sejahtera mengeluarkan surat resmi angsuran. Apabila selanjutnya masih belum bisa mengangsur maka pihak BMT melakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Jika upaya tersebut tidak bisa menumbuhkan hasil, maka tindak selanjutnya yaitu mengeksekusi barang jaminan.⁹

Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah yang diteliti adalah tentang pembiayaan

⁸Navitri Novitasari, *Analisis penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati*, Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2016.

⁹Arulliyana Ardiyanti, *Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal*, Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan BISNIS Islam tahun 2017.

bermasalah yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, serta cara penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan para peneliti terdahulu menggunakan cara dan prosedur secara umum yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan tentang mekanisme penanganan korban kebakaran los pasar dengan *ta'awun*.

E. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁰ Penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis, yang bertujuan untuk menentukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.¹¹

Proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.¹²

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Metode> di akses tanggal 06/04/2018 jam 23.00

¹¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian> diakses tanggal 06/04/2018 jam 23.05

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_Penelitian diakses tanggal 07/04/2018 jam 16.30

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek yang diteliti dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus secara ilmiah, dan memanfaatkan metode ilmiah untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dimana penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang berupa narasi dan dokumen, penelitian ini lebih menonjolkan mekanisme penanganan korban kebakaran di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW).

a) Sumber Data

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian (indriartono dan supomo, 2009).

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan

serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini¹³

2. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan kunjungan langsung ke beberapa perpustakaan untuk mendapatkan beberapa sumber tertulis lainnya, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Metode Penelitian Lapangan

Yaitu suatu penelitian atau riset lapangan yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung perusahaan sebagai bahan responden.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa catatan/rekaman audio saat wawancara dengan pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo serta brosur-brosur yang ada maupun foto-foto.

¹³Wahyu purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, cet. 1, h.79

d. Observasi

Metode Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi. Observasi yang dilakukan penulis ini di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW).

e. Wawancara

Metode Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang di wawancarai¹⁴. Disini penulis melakukan wawancara dengan MMC KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW).

f. Metode Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif. Analisis diskripsi bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

¹⁴Burgin, metodologi...,h. 133

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang pembahasan umum topik permasalahan yang meliputi manajemen resiko, dasar hukum manajemen resiko, proses manajemen resiko, *ta'awun*, dasar hukum *ta'awun*.

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum KSPPS Tamzis Bina Utama meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, Wilayah pelayanan, struktur organisasi, *job description*, produk-produk.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian nyata untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini meliputi mekanisme penanganan korban kebakaran los pasar di KSPPS Tamzis Bina Utama.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, penutup yang didapatkan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Resiko

1. Pengertian Manajemen

Manajemen dalam bahasa arab berarti *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan '*adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran* oleh sebab itu pengamat mengatakan *idarah* adalah (manajemen) itu adalah suatu aktivitas khusus kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.¹⁵

Istilah manajemen, terjemahanya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman. Berbagai istilah yang dipergunakan, seperti ketalaksanaan, manajemen, management dan pengurusan.istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu *pertama*, manajemen sebagai suatu proses, *kedua*, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, *ketiga*, manajemen sebagai suatu seni (*art*), dan sebagai suatu ilmu.¹⁶

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, jakarta: PT Raja Gafindo persada, 2014, h.68

¹⁶ M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: h.3

Dari beberapa sumber terkumpul definisi-definisi dari beberapa ahli manajemen, berikut ini :¹⁷

a) Kooentz & Donnel (*principal of Management*)

Berpendapat manajemen adalah menghubungkan pencapaian sesuatu melalui atau dengan orang orang untuk mencapai suatu tujuan.

b) John F. Mee (*Departement of Management*)

Berpendapat bahwa manajemen adalah suatau seni keahlian untuk memperoleh hasil maksimal dengan usaha minimal dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan baik bagi pemimpinmaupun para pekerja.

c) Terry (*principles of Management*)

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang memanfaatkan ilmu pengetahuan (*science*) dan seni (*art*), untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian dia atas dapat di simpulkan bahwa manajemen adalah ilmu sekaligus seni, maka manajemen itu diberi definisi sebagai “Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan

¹⁷ Irika Widisanti, *Manajemen Konstruksi*, Bandung:PT Remaja Rosdakary, h.10

pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.¹⁸

2. Pengertian Resiko

Menurut kamus ekonomi resiko adalah peluang dimana hasil sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau oleh yang dapat di tukar. Resiko secara umum seperti disampaikan beberapa penulis antara lain. Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang manajemen resiko bagi BUS dan UUS. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu resiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian resiko.¹⁹

Menurut beberapa ahli resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (**Arthur Williams Dan Richard MH**), Resiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loos*) (**A. Abas Salim**), Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya peristiwa (**Soekarto**).

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa yang akan menimbulkan kerugian.²⁰

¹⁸ Irika widiasanti, *Manajemen Konstruksi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h10

¹⁹ Rustam, *manajemen...*, 31

²⁰ AriKrisin Prasetyoningrum, *Resiko Bank Syraiah*, Yogyakarta h.38

Adapun Jenis-jenis resiko adalah sebagai berikut:

- a) Resiko kredit adalah akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati
- b) Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan
- c) Resiko Likuiditas adalah resiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas, dan kondisi keuangan.
- d) Resiko operasional adalah resiko kerugaian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e) Resiko hukum resiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis.
- f) Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah.

- g) Resiko strategis adalah akibat ketidaktepatan dalam pengambilan adan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h) Resiko kepatuhan resiko akibat bank syariah tidak memenuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.
- i) Resiko Imbal Hasil (*rate of return risk*) adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana.
- j) Resiko investasi (*equity investment risk*) adalah akibat bank ikut menanggung kerugianusaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profil and loss sharing*.²¹

3. Manajemen Resiko

Manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan bank.²²

²¹ Bambang rianto rustam, *manajemen risiko perbankan syariah*, jateng: h. 37

²² Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 86

Pentingnya Manajemen Resiko adalah sebagai berikut:

- a) Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga resiko tidak mungkin tidak ada.
- b) Dengan mengetahui resiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukandalam menghadapi nasabah/permasalahan.
- c) Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat,yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasionalnya.

Dasar Hukum Manajemen Resiko Untuk Bank:

- a) Pasal 35 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
- b) Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bank Indonesia.
- c) PBI pasal 2 ayat 1 No.9/1/PBI/2007 Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatiandan prinsip syariah dalam rangka menjaga meningkatkan tingkat kesehatan bank.²³

²³ Rifki Ismail,.....h.68

Fungsi Manajemen Resiko adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
- b) Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, *trading* dan kegiatan lainya seperti derivatif dan lain-lain.
- c) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran resiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- d) Menetapkan metodologi untuk mengelola resiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerasi sehingga dapat diukur dan di pantau sumber resiko utama organisasi.²⁴

B. Dasar Hukum Manajemen Resiko

Semakin kompleksnya produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah yang tidak lepas dari banyaknya resiko yang dihadapi lembaga keuangan akan semakin meningkat dan semakin terintegrasi seperti saat ini. Oleh karena itu adanya pengelolaan dalam menghadapi resiko yang ada. Hal ini sesuai dengan firman

²⁴ Viethzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, h.11-12

Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 67, tentang wasiat perlunya para bankir untuk melakukan manajemen resiko.

وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا
 أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ
 فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya:

“Dan Ya’qub berkata: “ Hai anak-anaku janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu yang berlain-lain, namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah SWT. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah SWT, kepada-Nyalah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya orang-orang yang bertawakkal berserah diri.”(QS.Yusuf Ayat 67).²⁵

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi resiko dari menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat didalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

²⁵ Bambang Rianto Rusta, *Manajemen Resiko*H.16

Artinya:

“wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (Akhirat), dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Hasyr 18)

C. Proses Manajemen Resiko

1. Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko dilakukan dengan melakukan analisis paling tidak terhadap karakteristik resiko yang melekat perusahaan tersebut. Resiko dari produk dan kegiatan usaha perusahaan. Teknis identifikasi resiko yang dapat dipakai sebagai berikut :

- a) Identifikasi seluruh resiko secara berkala.
- b) Memiliki metode atau sistem untuk melakukan indentifikasi resiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis perusahaan.

Proses identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber resiko yang paling tidak dilakukan terhadap resiko dari produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa resiko dari produk dan aktivitas

2. Pengukuran Resiko

- a) Sistem pengukuran resiko digunakan untuk mengukur eksposur resiko sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.

b) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal

3. Pemantauan resiko

Sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur resiko, toleransi resiko kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan oleh unit pelaksana mauapun oleh SKMR (Satuan Kerja Manajemen Resiko). Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi resiko dan tindakan yang diperlukan.

4. Pengendalian resiko

Sistem pengendalian resiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian resiko yang diterapkan perusahaan harus sesuai dengan eksposur resiko atau tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko. Pengendalian resiko dapat dilakukan dengan metode mitigasi resiko serta penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.²⁶

²⁶ Bambang rianto rustam, *manajemen risiko perbankan syariah*, jateng h: 45-47

D. Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Fatwa Dewan Syariah Nasional

FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Pertama:

Ketentuan Umum:

- 1) Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk meberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- 6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua:

Akad dalam asuransi:

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan /atau akad *tabarru'*.
- 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *Mudarabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
- 3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
 - b) Cara dan waktu pembayaran premi.
 - c) Jenis dan *tijarah* dan/ atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga:

Kedudukan para pihak dalam akad *Tijarah* dan *Tabarru'*:

- 1) Dalam akad *tijarah* (*Mudarabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudarib* (pengelola) dalam peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis).
- 2) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *hibah*.

Keempat:

Ketentuan dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*:

- 1) Jenis akad *tijaarah* dapat diubah *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya
- 2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *Tijarah*.

Kelima:

Jenis asuransi dan akadnya:

- 1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Keenam:

Premi:

- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- 3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta.
- 4) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh:

Klaim:

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad tabarru' merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan:

Investasi:

- 1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan:

Reasuransi:

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

Kesepuluh:

Pengelolaan:

- 1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2) Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
- 3) Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujarah (*fee*) dari pengelolaan dana *tabarru'* (*hibah*).

Kesebelas:

Ketentuan tambahan:

- 1) Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁷

²⁷ Fatwa DSN MUI No: 21/DSN_MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

E. Dasar Hukum *Ta'awun*

1. QS. Al maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Qs Al maidah : 2)

2. QS. Al ash'r ayat 1-3

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya:

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” (Al Ashr ayat 1-3)

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

A. Sejarah berdirinya KSPPS Tamzis Bina Utama

Tamzis adalah sebuah lembaga keuangan syariah, dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah Tamzis, dengan Badan Hukum No. 12277/B.H/VI/XI/1994, berkantor pusat di Jl. Kyai Muntang, Wonosobo. Sejak tahun 2003, Tamzis telah memperoleh badan hukum/izin kerja diseluruh Indonesia. Adapun kantor-kantor pelayanannya tersebar di provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Tamzis didirikan di Kertek Wonosobo pada tanggal 22 Juli 1992 yang pada awalnya merupakan lembaga di bawah Muhammadiyah Cabang Kertek-Wonosobo yang diberi tugas menarik dan menyalurkan Zakat langsung, tetapi diberikan Infaq dan *Shodaqoh* (ZIS) atau biasa disebut *Baitul Maal*. Dalam penyalurannya tidak diberikan secara langsung, tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman (*Qardhul Hasan*) agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya.

Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka Tamzis selain mengurus dana ZIS (*Baitul Maal*) juga mengembangkan dana *Tamwil* (komersial) yang dihimpun dari anggota dan disalurkan pada usaha pro-duktif anggota secara komersial. Dengan mengelola dana komersial dan sosial secara bersamaan ternyata banyak kendala dan hambatan yang dihadapi, terutama pengembalian pembiayaan komersial.

Pada tahun 1996 dengan mengambil momentum peresmian gedung baru Tamzis oleh Bp. Prof. DR. H. Amin Rais, di mulailah pula kebijakan baru menyangkut dana yang berasal dari Zakat, Infaq dan *Shodaqoh* (dana *Maal*). Dengan pertimbangan efektivitas dan profesionalisme, maka pengelolaan dana maal diserahkan kepada lembaga yang khusus Baperlurzam, sedangkan Tamzis secara khusus mengembangkan dana komersial (sebagai *Baituttamwil*).

Anggota yang dilayani dalam hal pembiayaan pada awalnya kebanyakan adalah para pedagang kecil di kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo, khususnya yang memiliki usaha di pasar Kertek. Secara bertahap, dalam beberapa tahun, seiring dengan pertumbuhan anggota dan volume usaha, maka wilayah dan jenis usaha dari anggota yang dilayani makin meluas.

Pada tahun 2005, pengurus Tamzis merasa perlu mengembangkan fungsi lengkap BMT yaitu sebagai *baitul maal* dan *baituttamwil* karena kebutuhan dari anggotanya. Pada tahun 2006, dibentuklah *Baitul Maal Lazis Bina Dhuafa Tamaddun*, yang secara operasional, manajerial dan pembukuannya terpisah dengan *Baituttamwil* Tamzis. Mulai pada tanggal 1 juli 2006, Tamzis menjalankan fungsi penghimpunna dana, penyaluran dana, dan jasa lainnya, dan disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayan Syariah (KSPPS) *Baitutamwil* Tamzis. Karena lembaga tersebut tidak hanya melayani simpan pinjam saja, maka bergantilah namanya

menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baituttamwil* tamzis, tetapi hanya sampai pada Desember 2015, karena secara resmi berubah lagi menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama.

Tamzis kemudian mengembangkan wilayah kerjanya, karena kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya. Tamzis kemudian menjalankan seluruh fungsi BMT, sebagai *baitul maal* dan sebagai *baitut tamwil*. Fungsi sebagai *baitul maal* berupaya ditingkatkan menjadi lebih efektif dan dikelola secara profesional, dengan dibentuknya Lazis Bina Dhuafa *Tamaddun*, sebagai badan otonom sejak tanggal 1 Juli 2006. Fungsi sebagai *baitut tamwil* dijalankan dengan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa lainnya. Konsisten dengan pemisahan tersebut, penyebutan terhadap lembaga saat ini adalah Tamzis *baituttamwil*.²⁸

Adapun profil dan identitas KSPPS Tamzis Bina Utama adalah sebagai berikut:

1. Nama Lembaga : KSPPS Tamzis Bina Utama
2. Alamat Kantor Pusat : Jl. S. Parman 46 Wonosobo
3. Motto : “ *Happy Life, Happy Syariah* “
4. Berdiri : 22 Juli 1992
5. Badan Hukum : 12277/B.H/XI/1994 14 November 1994
6. NPWP : 1.606.549.2-524

²⁸*Company Profile KSPPS TAMZIS*

- 7. No.Telp. : 0826-325303
- 8. No Fax : 0286-325064
- 9. E-mail : info@tamzis.com
- 10. Website : www.tamzis.id
- 11. Jumlah Karyawan : 685 Karyawan
- 12. Jumlah Kantor Cabang : 28 Kantor

B. VISI dan MISI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

Dalam menjalankan usahanya, KSPPS Tamzis Bina Utama memiliki tujuan sebagai organisasi yang tertuang dalam visi dan misinya. Berikut adalah visi dan misi KSPPS Tamzis:

1. Visi KSPPS Tamzis

”Menjadi lembaga keuangan mikro syariah utama, terbaik dan terpercaya”

2. Misi KSPPS Tamzis

Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.

Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggungjawab, profesional dan bermartabat.

Menjaga kesucian ummat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama.

Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat dan sesuai syariah

Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.²⁹

²⁹Company Profile KSPPS TAMZIS

C. Wilayah Pelayanan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mempermudah transaksi dengan nasabah/anggota yang lokasinya berjauhan, maka KSPPS Tamzis Bina Utama terdapat beberapa kantor di hampir seluruh Pulau Jawa, antara lain:

1. Kantor Wonosobo

Jl. Raya Dieng No.2 Km.17. Kejajar Wonosobo. Telp. 0286 3326504

Pasar Induk Wonosobo (PIW) Blok E4 Lt. !. Telp. 0286 324701

Jl. Kyai Muntang No.03 Wonosobo. Telp 0286 325303 (Kantor Pusat)

Jl. Purworejo No.46 Km. 16 Sapuran Wonosobo. Telp. 0286 611240

Jl. Parakan 125 Kertek Wonosobo. Telp. 0286 329236

Pertokoan Plaza Kaliwiro No. 05 Wonosobo Telp 0286 6125600

2. Kantor Temanggung

Jl. Diponegoro 225 A Parakan. Telp. 0293 598605

Jl. MT. Haryono No 21 Temanggung Telp. 02935529170, 0293 493191. Fax. 0293491511

3. Kantor Magelang

Ruko Prayudan C5, Magelang. Telp. 0293 5529150. Fax. 0293 3276364

Jl. Raya Secang-Magelang No. 171. Secang Magelang. Telp.
0293 5503394

4. Kantor Yogyakarta

Jl. Kemasan No.77 Kotagede, Yogyakarta. Telp. 0274
383100, Fax. 0274 4436286

Jl. KH. Akhmad Dahlan No. 7 Yogyakarta Telp. 0274
377601

Jl. Sido Agung Godean Yogyakarta Telp. 0274 7426275

Jl. Jend. Sudirman Plaza A-6, Bantul. Telp. 0274 6461024

Jl. Ring Road Utara Sawit Sari E4, Condongcatur Depok
Sleman. Telp. 0274391053

5. Kantor Klaten

Jl. Buncit Raya 405 Jakarta Selatan. Telp. 021
79198411, Fax. 021 7993346

Pusat Grosir Cililitan (PGC) Lantai 2 Zona Hijau
No.6 Jakarta Timur.Telp. 021 30015306, Fax. 021
30015307

6. Kantor Bandung

Jl. Otto Iskandar Dinata No. 455 Bandung. Jawa
BaratTelp. 022 5208888. Fax. 022 5208888

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Purwokerto. Telp. 0281 6597167

7. Kantor Purwokerto

Jl. Gatot Subroto, Ruko No. Sokaraja Purwokerto.

Telp. 0281 6441454. Fax. 02816441454

Jl. Jendral Sudirman No.86 Purwokerto. Telp. 0281 635625. Fax.

0281 635625

8. Kantor Purbalingga

Jl. Ahmad Yani Ruko 6 Purbalingga, Jawa Tengah.

Telp. 0281 6597167. Fax. 0281 6597167

9. Kantor Cilacap

Jl. A. Yani No. 12 Kedaung Kroya Cilacap. Telp

0282 494131. Fax 0282 494131

10. Kantor Banjarnegara

Jl. Raya Batur No. 1 Purwareja Klampok. Telp. 0286

5986303 Pertokoan Plaza wanadadi Kios B-3,

Banjarnegara. Telp. 0286 479296

Jl. Pemuda Ruko Atrium Square No.1 Banjarnegara.

Telp. 0286 59218

D. Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama

Struktur Pengurus KSPPS Tamzis Bina Utama

1. Pengurus

Ketua	: Ir. H. Saat Suharto
Sekretaris	: Budi Santoso, S.E.
Bendahara	: Tri Supriowijiyanto, S.E.


2. Pengawas

Ketua Pengawas	: Ir. H. Soleh Yahya
Anggota Pengawas	: H. Mudasir Chamid
Anggota Pengawas	: Yusuf Efendi, S. Ag
Anggota Pengawas	: H. Aswandi Danoe A, M.M
Anggota Pengawas	: H. Subakdo

3. Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah	: H. Teguh Ridwan, BA
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: H. Habib Maufur
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: H. Musbikhun

**Struktur Pengurus Kspps Tamzis Bina Utama
Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW)**



Keterangan :

- Manajer Marketing Cabang : Mughofir
- Manajer Administrasi Cabang : Ahmad Nasir Salasa
- Account Officer : Soebardi

- Admin Pembiayaan : Widayat
- Collector :
 1. Ade Bagus Suganda
 2. Udin Hamzah
 3. Nailul Muna

E. Job Description

- a. Bersama-sama dengan MAC, AO, dan Marketing merancang program kerja dan anggaran tahunan kantor yang berkaitan dengan promosi, pemasaran, penjualan produk dan edukasi syariah terhadap masyarakat.
- b. Melakukan pendekatan terhadap tokoh atas ormas yang potensial dalam memperluas *market share* KSPPS Tamzis Bina Utama.
- c. Bersama-sama dengan MAC menjaga likuiditas kantor cabang yang optimal.
- d. Melakukan pendelegasian dan distribusi tugas kepada AO yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan.
- e. Melakukan koordinasi kerja antar AO dan melakukan pengawasan pelaksanaannya.
- f. Melakukan survey dan penilaian kelayakan atas pengajuan pembiayaan dari anggota sesuai jenjang yang telah diatur SOP pembiayaan.

- g. Mengklasifikasi kelancaran pembiayaan dan melakukan bimbingan dan senantiasa memotivasi staf-stafnya agar terus meningkatkan prestasi.
- h. Membuat laporan keuangan dan kinerja kantor cabang ke manajemen pusat.
- 1. Manajer Administrasi Cabang (MAC)
 - a. Stok opname persediaan, fungsi treasury (kepusat dan keluar), cheking buku, bertanggung jawab atas jaminan, paham akan jobdes administrasi pembiayaan ataupun jobdes staf lainnya.
 - b. Kontrol LHK (kesesuaian data), kontrol dan berkoordinasi tugas staf administrasi lainnya.
 - c. Bersama-sama dengan Manajer Marketing Cabang bertanggung jawab atas aktiva cabang.
 - d. Bersama-sama MMC, AO, dan Administrasi Pembiayaan mengatur jadwal pencairan dan kerja sama antar divisi
- 2. *Account officer*
 - a. Bersama-sama dengan MAC, AO, dan Marketing merancang program kerja dan anggaran tahunan kantor cabang yang berkaitan dengan promosi, pemasaran, penjualan produk dan edukasi syariah terhadap masyarakat.
 - b. Membantu dan berkoordinasi dengan MMC memperluas pasar dengan melakukan pendekatan dengan tokoh

masyarakat dan pimpinan ormas atau komunitas yang potensial dalam memperluas *market share* Tamzis.

- c. Memasarkan produk pendanaan baik produk komersial (*Tamwil*) yaitu simpanan Mutiara dan Investasi Berjangka *Mudharabah* (Ijabah) maupun produk *Maal* (zakat, infaq, *shadaqah*, waqaf).
- d. Memasarkan produk pembiayaan baik yang menggunakan akad *mudharabah* maupun *murabahah*.
- e. Melakukan survey dan penilaian kelayakan atas pengajuan pembiayaan dari anggota sesuai dengan batas kewenangan yang telah diatur dalam SOP pembiayaan.
- f. Meneruskan pengajuan pembiayaan dari anggota kepada MMC yang nilainya diatas kewenangan AO sebagaimana diatur dalam SOP pembiayaan.
- g. Melakukann koordinasi dengan MAC dan admin pembiayaan dalam menyusun jadwal pencairan pembiayaan yang telah disetujui.
- h. Memastikan semua pembiayaan yang telah dijadwalkan bersama admin telah dicairkan dengan benar.
- i. Menugaskan dan mengkoordinasikan para marketing atau kolektor yang dipimpinnya untuk melakukan kolekting pembiayaan dan simpanan Mutiara dari anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tamzis.

- j. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab terhadap kualitas kerja marketing atau kolektor yang dipimpinnya.
 - k. Menciptakan suasana Islami dan senantiasa berusaha agar prinsip-prinsip syariah dilaksanakan secara baik dilingkungan kantornya.
 - l. Membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan mengenai kinerja timnya (marketing/kolektor yang dipimpinnya) kepada MAC.
3. Teller
- a. Menyelesaikan laporan kas harian.
 - b. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang
 - c. Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti.
 - d. Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar, dan meminta validasi dari pihak yang berwenang.
 - e. Melakukan *cross chek* anatar rekapitulasi kas dengan mutasi *vault* dan neraca
 - f. Melakukan perhitungan kas pada pagi hari dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja.
 - g. Menyiapkan segala sarana informasi (*banner*, brosur, pengumuman, info bagi hasil, dan sebagainya).

- h. Meneliti setiap uang yang masuk akan keaslian uang tersebut agar terhindar dari uang palsu
 - i. Menyediakan laporan *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi
 - j. Melaporkan hasil pekerjaan kepada MAC.
4. Admin pembiayaan
- a. Mempersiapkan administrasi pencairan pembiayaan dan melakukan *dropping*
 - b. Memeriksa kelengkapan administrasi mitra yang akan di *dropping*
 - c. Membuat akad pembiayaan, tanda terima jaminan, kartu angsuran/buku angsuran dan pengawasan
 - d. Membacakan akad pembiayaan kepada anggota
 - e. Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan
 - f. Mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening
 - g. Pengarsipan jaminan, memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui
 - h. Memberikan lembaran tanda terima jaminan asli kepada anggota, dan mencatatnya dalam buku registrasi jaminan
 - i. Membuat laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan

5. *Marketing collector*

- a. Membantu *account officer* mengenalkan dan Memasarkan produk-produk Tamzis kepada masyarakat sekitar.
- b. Melayani dan membantu anggota secara teknis yang akan melakukan transaksi berupa simpanan, pembiayaan, Ijabah, zakat, sedekah, infaq, wakaf, dan sebagainya dengan tamzis
- c. Menjelaskan kepada masyarakat prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Tamzis.
- d. Menjelaskan kepada masyarakat prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dan pembiayaan dari Tamzis
- e. Menerima pengajuan pembiayaan.
- f. Bertanggungjawab atas semua transaksi yang dilakukan.
- g. Menarik rutin buku simpanan Mutiara untuk verifikasi data.

F. Divisi Penjamin *Ta'awun*

Divisi Penjaminan Tamzis mengelola dana yang diperuntukkan khusus untuk menjamin beberapa resiko yang timbul dari proses pembiayaan anggota. Misalnya ada anggota yang terkena bencana, kebakaran, meninggal dunia, sakit keras yang mengakibatkan tidak bisa beraktivitas, maka divisi penjaminan ini akan membebaskan sisa pembiayaan sesuai dengan saldo

pembiayaan, sebagai sebuah konsekuensi kerjasama usaha dengan tamzis khususnya yang berakad *Mudharabah* yang fokus kepada:

1. Kesejahteraan karyawan
2. Kesejahteraan anggota

G. Produk-produk KSPPS Tamzis Bina Utama

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Tamzis Bina Utama mengoperasikan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan. Adapun produk yang ditawarkan dan dikembangkan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama terbagi menjadi tiga, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana (pembiayaan) dan produk layanan jasa keuangan.

1. Produk Penghimpunan Dana
 - a. Simpanan Mutiara (Memudahkan Transaksi Syariah Anda)

Simpanan mutiara merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*. Yaitu Tamzis Bina Utama menerima titipan dari anggota kemudian disalurkan keusaha yang produktif. Simpanan ini sangat cocok bagi yang memiliki usaha perdagangan dipasar maupun sentra usaha lainnya.

- 1) Keunggulan simpanan Mutiara
 - a) Dana titipan dari anggota yang bisa diambil sewaktu-waktu
 - b) Setoran dan penarikan dapat dilayani setiap saat sesuai kebutuhan disemua kantor cabang Tamzis.
 - c) Dapat digunakan sebagai sarana pembayaran listrik, telepon, air, pajak kendaraan, dan lain-lain.
 - d) Bonus diberikan setiap bulan.
 - e) Sangat cocok bagi yang memiliki usaha perdagangan dipasar maupun sentra usaha lainnya.
 - f) Pelayanan menggunakan sistem jemput bola sehingga anggota tidak perlu meninggalkan tempat usahanya.
- 2) Persyaratan simpanan Mutiara
 - a) Mengisi dan menandatangani formulir anggota baru.
 - b) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM).
 - c) Setoran pertama minimal Rp 20.000,- masuk simpanan pokok Rp 10.000,- dan Rp 10.000,- masuk ke simpanan suka rela/mutiara.
 - d) Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-

b. Simpanan Qurma (*Qurban, Walimah, dan Aqiqah*)

Simpanan Qurma (*Qurban, Walimah, dan Aqiqah*) ini merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

1) Keunggulan simpanan Qurma, yaitu:

- a) Membantu mempersiapkan biaya ibadah dengan cara menabung.
- b) Setoran dapat dilayani setiap saat sedangkan penarikan hanya pada saat menjelang menunaikan ibadah *qurban, walimah, dan aqiqah*.
- c) Attaya (bonus) setiap bulan.
- d) dapat disetorkan langsung ke kantor atau di datangi oleh karyawan di rumahnya atau tempat usahanya.

2) Persyaratan simpanan Qurma, yaitu:

- a) Mengisi dan menandatangani formulir anggota baru.
- b) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM).
- c) Setoran awal minimal Rp 20.000,-

c. Simpanan Haji

Simpanan haji ini merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dan dapat membantu mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung.

- 1) Keunggulan simpanan Haji
 - a) Membantu mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung.
 - b) Setoran dapat dilayani setiap saat sedangkan penarikan hanya pada saat menjelang menunaikan ibadah haji atau disesuaikan dengan jumlah saldo.
 - c) Sangat cocok bagi umat Islam yang serius mempersiapkan kewajiban haji sedini mungkin.
- 2) Persyaratan simpanan Haji
 - a) Mengisi dan menandatangani formulir anggota baru.
 - b) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM).
 - c) Setoran pertama minimal Rp 20.000,-
 - d) Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,- dapat disetorkan langsung ke kantor atau didatangi langsung dirumahnya atau tempat usahanya.

d. Simpanan Pendidikan

Simpanan ini merupakan simpanan khusus bagi siswa sekolah yang setorannya bisa dilakukan setiap saat, dan penarikan hanya boleh dilakukan sekali dalam setahun pada saat pergantian tahun ajaran baru.

- 1) Keunggulan simpanan pendidikan
 - a) Membantu mempersiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya.

- b) Menerapkan pelayanan jemput bola, dengan mendatangi kesekolah/lembaga untuk setiap kali setoran.
- c) Melatih siswa untuk hemat dengan cara menabung.
- 2) Persyaratan simpanan pendidikan
 - a) Mengisi dan menandatangani formulir anggota baru.
 - b) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM).
- e. Ijabah (Investasi Berjangka *Mudharabah*)

Ijabah merupakan simpanan dengan sarana investasi yang sesuai syariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang bagi hasilnya setiap akhir bulan. Ijabah ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu, pengambilan tersebut sudah ditentukan oleh Tamzis Bina Utama dengan kesepakatan anggota.

 - 1) Keunggulan simpanan Ijabah
 - a) Sangat tepat sebagai sarana investasi yang sesuai dengan syariah.
 - b) Jumlah minimal Rp 1.000.000,- dan kelipatannya.
 - c) Bagi hasil diberikan setiap bulan.
 - d) Jangka waktu bervariasi yaitu 3, 6, 12, dan 24 bulan serta dapat diperpanjang secara otomatis.
 - e) Anggota menerima sertifikat bukti ijabah.

- 2) Persyaratan simpanan Ijabah
 - a) Mengisi dan menandatangani formulir anggota baru.
 - b) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM).
 - c) Menandatangani akad Ijabah.
 - d) Pencairan hanya dapat dilakukan di kantor yang mengeluarkan sertifikat Ijabah.

Bagi hasil ijabah KSPPS Tamzis Bina utama

Tabel 3.1

No	Jangka waktu <i>ijabah</i> (bulan)	Nisbah Anggota : tamzis
1.	3 bulan	37,5% : 62,5%
2.	5 bulan	42,5% : 57,5%
3.	12 bulan	45,0% : 55,0%

2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Dari dana yang dihimpun dan selanjutnya disalurkan kepada masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan. Dengan menerapkan pola jemput bola secara harian untuk angsuran, maka pembiayaan yang diberikan kepada pedagang dapat di pantau terus perkembangannya. Adapun beberapa produk pembiayaan KSPPS Tamzis Bina Utama antara lain:

a. Pembiayaan Ikhtiyar Utama Syariah

Pembiayaan ikhtiyar utama syariah adalah pembiayaan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syariah, cepat, mudah dan menguntungkan, sehingga Insya Allah memperoleh keberkahan. Jenis pembiayaan ikhtiyar utama syariah, antara lain:

1) Pembiayaan Usaha Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Produk pembiayaan usaha bagi hasil adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan semua modal dari KSPPS Tamzis Bina Utama, sedangkan pembagian bagi hasil (nisbah) sudah disepakati di awal. Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah*.

a) Keunggulan pembiayaan *mudharabah*

- Diutamakan untuk para pedagang dipasar.
- Proses pencairan yang mudah dan cepat disesuaikan dengan kebutuhan anggota.
- Setiap pembiayaan disertai program penjaminan sebagai antisipasi terhadap berbagai musibah yang tidak diinginkan.
- Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju.

- Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota dengan pola pengembalian secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati.

b) Persyaratan pembiayaan *mudharabah*

- Mengisi dan menandatangani formulir anggota.
- Menyerahkan bukti identitas yang masih berlaku (fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Agunan, fotokopi persyaratan lain yang diperlukan).
- Bersedia mengangsur dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Bersedia disurvei.
- Jujur dan amanah.

2) Pembiayaan Jual Beli atau Pengadaan Barang

Pembiayaan ini diperuntukkan membantu anggota masyarakat yang membutuhkan barang untuk keperluan perdagangan, alat produksi, ataupun barang-barang konsumsi. Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* dimana Tamzis sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.

a) Keunggulan pembiayaan *murabahah*

- barang untuk keperluan perdagangan, alat produksi, ataupun barang-barang konsumsi.

- Pola pembayaran dengan sistem angsuran yang ringan.
- Tamzis membeli barang-barang yang dibutuhkan anggota sesuai spesifikasi yang diinginkan

b) Persyaratan pembiayaan *murabahah*

- Mengisi dan menandatangani formulir anggota.
- Fotokopi identitas diri, suami dan istri bagi yang sudah menikah (KTP/SIM).

3) Pembiayaan Sewa (*Ijarah*)

Pembiayaan sewa ini diperuntukkan apabila anggota berkeinginan untuk menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung pengembangan usahanya, akan tetapi anggota tidak berniat untuk memiliki barang tersebut, maka KSPPS Tamzis Bina Utama akan menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan anggota, kemudian menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah*.

4) Pembiayaan Jasa (*Kafalah*)

Pembiayaan jasa ini diperuntukkan apabila anggota berkeinginann untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan ataupun sosial

yang lain akan tetapi anggota belum mempunyai dana tunai. Dalam hal ini KSPPS Tamzis Bina Utama menyediakan dana tunai dan akan melakukan pekerjaan pengurusan kebutuhan tersebut sehingga Tamzis berhak atas apa yang disebut sebagai upah atas kerja pengurusannya itu. Besaran upah (*ujrah/fee*) disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Akad yang digunakan adalah akad *kafalah* yaitu akad perjanjian yang diberikan oleh penanggung (Tamzis) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (anggota) atau yang ditanggung.

5) Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan porsi haji KSPPS Tamzis Bina Utama merupakan pinjaman dana dari Tamzis kepada anggota, khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh porsi haji. KSPPS Tamzis Bina Utama akan membantu pengurusan perolehan porsi haji anggota lewat bank yang telah ditunjuk oleh Kemenag. Dan sebagai pengurusan itu anggota membayar *ujroh* atau sering disebut *fee* (biaya) kepada pengurus KSPPS Tamzis Bina Utama. Pembiayaan talangan haji menggunakan akad *ijarah wal qardh*.

Adapun syarat dari pengajuan pembiayaan talangan haji sebagai berikut:

- a) Anggota mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji.
 - b) Anggota mengisi formulir dari Tamzis.
 - c) Fotokopi KK dan KTP suami istri yang masih berlaku
 - d) Fotokopi keterangan penghasilan
3. Produk Layanan Jasa

Selain produk simpanan dan pembiayaan KSPPS Tamzis Bina Utama juga menyelenggarakan jasa transfer, pembayaran rekening listrik, air dan telepon. Dimana KSPPS Tamzis Bina Utama mendapatkan jasa atas pengelolaan pembayaran maupun transfer tersebut. Dimana pembayaran rekening dapat diambilkan dari simpanan mutiara anggota.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penanganan Korban Kebakaran Los Pasar di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW)³⁰

Seperti kegiatan BMT pada umumnya yang menghimpun dana dari anggota lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada anggota, KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo juga menghimpun dan memberikan pembiayaan kepada nasabah/anggota yang membutuhkan dana. Dalam memberikan pembiayaan pihak Tamzis memperbolehkan los pasar yang disewa dari pemerintah daerah Wonosobo sebagai agunan/jaminan untuk permohonan pembiayaan. Setelah pihak Tamzis melakukan pencairan pembiayaan, kerap kali terjadi pembiayaan macet yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Kejadian- kejadian tak terduga (*unpredictable*) seperti kebakaran, kecelakaan, meninggal dunia, dan sakit keras yang menyebabkan anggota tidak dapat lagi menjalankan aktivitas seperti biasanya, maka pihak Divisi Penjaminan *Ta'awun* akan membebaskan sisa pembiayaan sesuai dengan saldo pembiayaan.

Kebakaran los pasar seringkali terjadi di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo. Akibat dari kebakaran

³⁰ Wawancara dengan Ibu Wien Arumdhani, Manager Admin Area KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo, 15 Mei 2018

los pasar, korban mengalami kendala untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh Tamzis, maka dari itu pihak KSPPS Tamzis Bina Utama memberikan keringanan kepada seluruh korban kebakaran los pasar yang menggunakan akad *mudharabah* berupa pembebasan pembiayaan, sebagai sebuah konsekuensi kerjasama usaha dengan tamzis khususnya yang berakad *Mudharabah* yang fokus kepada:

1. Kesejahteraan karyawan
2. Kesejahteraan anggota

Kebakaran los pasar di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW) adalah kejadian yang tak terduga (*unpredictable*), sehingga pengklaimannya diselesaikan dengan cara *ta'awun*. Adapun kriteria penilaian klaim kebakaran los pasar adalah sebagai berikut:

1. Kebakaran Los Pasar (50%)

Bagi korban kebakaran los pasar yang barang dagangannya masih bisa diselamatkan akan diberikan keringanan berupa penambahan jangka waktu pelunasan dan hanya mengembalikan jumlah pokoknya saja tanpa bagi hasil.

2. Kebakaran Los Pasar (100%)

Bagi korban kebakaran los pasar yang barang dagangannya serta los nya sudah tidak bisa diselamatkan lagi akan diberikan keringanan berupa penghapusan pembiayaan 100%.

Adapun mekanisme penanganan anggota korban kebakaran yang menggunakan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Observasi lapangan oleh pihak marketing Tamzis

Setelah terjadi kebakaran los pasar, pihak marketing Tamzis akan terjun ke lapangan untuk melakukan observasi los pasar anggota yang mengalami kebakaran.

2. Mendatangi atau menghubungi anggota yang mengalami kebakaran

Setelah terjun ke lapangan untuk melakukan observasi, pihak Marketing lalu mendatangi atau menghubungi anggota yang mengalami kebakaran untuk melakukan pendataan korban. Cara ini memang sangat berbeda dengan kebanyakan lembaga keuangan lainnya, dimana pada umumnya apabila terjadi musibah maka anggota yang harusnya melaporkan diri.

3. Pengumpulan data korban kebakaran kepada Divisi Penjaminan *Ta'awun*

Setelah data korban kebakaran sampai kepada Divisi Penjaminan *Ta'awun*, maka pihak Divisi Penjaminan *Ta'awun* akan meninjau kembali apakah anggota korban kebakaran tersebut layak mendapatkan penghapusan sisa pembiayaannya.

4. Verifikasi data anggota korban kebakaran

Verifikasi akan dilakukan oleh pihak Divisi Penjaminan *Ta'awun* apakah kebakaran los tersebut masuk kedalam kriteria

50% atau 100%. Setelah menentukan kriteria tersebut, maka pihak Divisi Penjaminan *Ta'awun* akan memverifikasi seluruh data diri korban kebakaran los pasar berupa jenis pembiayaan dan total pembiayaan yang belum jatuh tempo. Jenis pembiayaan yang dibebaskan oleh KSPPS Tamzis hanyalah pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* (jual-beli) tetap harus dibayar kekurangannya. Dan pembebasan pembiayaan hanyalah untuk pembiayaan yang belum jatuh tempo.

5. Klaim Kebakaran

Setelah memverifikasi data korban kebakaran, maka pihak KSPPS Tamzis Bina Utama akan mengklaim seluruh pembiayaan anggota yang menjadi korban kebakaran los pasar yang diambil dari dana *ta'awun*. Kebakaran los pasar di Pasar Induk Wonosobo (PIW) terjadi pada tanggal 22 Desember 2014 pada pukul 02:00 dini hari dan di klaim pada tanggal 19 Januari 2015, dana yang diklaim adalah sebesar 1,3 Milyar yang diserahkan oleh Ir. H. Saat Suharto selaku ketua pengurus Tamzis kepada Bupati Wonosobo Drs. Kholiq Arief, dilanjutkan dari Bupati Wonosobo kepada perwakilan pedagang Pasar Induk wonosobo (PIW) yakni Pujiono.

**B. Data Nasabah Korban Kebakaran Los Pasar KSPPS Tamzis
Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo³¹**

Tabel 4.1

Data Klaim Kebakaran Los Pasar Tahun 2015

No	Nama	Kantor cabang	Penyebab Kebakaran	Tingkat Kerusakan	Nominal Pembiayaan	Tanggal Bayar
1	Aris	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.033.000	19 Januari 2015
2	Ernawati	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.672.200	19 Januari 2015
3	Hari Andi Putra	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	7.680.308	19 Januari 2015
4	Indah Tul Makwah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	15.967.743	19 Januari 2015
5	Khoiriyah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	3.150.000	19 Januari 2015
6	Sarmi	Pasar	Korsleting	100%	5.016.092	19

³¹ Buku Hasil Rapat Akhir Tahun (RAT) 2015

		Induk Wonosobo	Listrik			Januari 2015
7	Saryati	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	8.687.200	19 Januari 2015
8	Satinah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.500.000	19 Januari 2015
9	Siti Fatonah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	17.007.969	19 Januari 2015
10	Susani	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.000.000	19 Januari 2015
11	Tisna Puspita	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	25.000.000	19 Januari 2015
12	Uminah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	3.762.000	19 Januari 2015
13	Wahyunad i	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.639.529	19 Januari 2015
14	Zaetun	Pasar Induk	Korsleting Listrik	100%	2.569.600	19 Januari

		Wonosobo				2015
15	Lis Ely Margiani	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.447.927	19 Januari 2015
16	Ade Wiguna Pangesti	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.987.902	19 Januari 2015
17	Bambang Budiono	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	5.000.000	19 Januari 2015
18	Asih Santoso	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	20.000.000	19 Januari 2015
19	Monika Harjanti	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	6.549.000	19 Januari 2015
20	Kliman	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	4.182.800	19 Januari 2015
21	Suparwati	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	12.617.221	19 Januari 2015
22	Asep Widadi	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	9.624.624	19 Januari 2015

23	Asep Widadi	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	10.385.860	19 Januari 2015
24	Bariyah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	18.954.978	19 Januari 2015
25	Hj. Yati	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	25.000.000	19 Januari 2015
26	Chamdiya h	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	5.000.700	19 Januari 2015
27	Ana Efawati	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	5.000.000	19 Januari 2015
28	Marwiyah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.717.825	19 Januari 2015
29	Parinah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.147.125	19 Januari 2015
30	Khasanah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.983.550	19 Januari 2015
31	Marliyah	Pasar	Korsleting	100%	5.000.000	19

		Induk Wonosobo	Listrik			Januari 2015
32	Uswatun Hasanah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.000.000	19 Januari 2015
33	Ahmad Taufik	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.026.975	19 Januari 2015
34	Siti Khikmah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.660.000	19 Januari 2015
35	Adang Surahman	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.252.930	19 Januari 2015
36	Nani Windarti	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.136.950	19 Januari 2015
37	Werdining sih	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	4.500.000	19 Januari 2015
38	Bayu Setiyadi	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	6.260.407	19 Januari 2015
39	Poniyah	Pasar Induk	Korsleting Listrik	100%	7.745.887	19 Januari

		Wonosobo				2015
40	Surasmi	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	4.583.000	19 Januari 2015
41	Sunariyah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.342.000	19 Januari 2015
42	Umu Salamah Rozikin	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.142.200	19 Januari 2015
43	Wiyani	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.333.000	19 Januari 2015
44	Sulistiyah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	3.105.700	19 Januari 2015
45	Fauzan	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.240.000	19 Januari 2015
46	Nur Hamalah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	5.000.000	19 Januari 2015
47	Slamet Wahyudi	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	3.384.825	19 Januari 2015

48	Surtiyah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.000.000	19 Januari 2015
49	Nurul Haryani	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.750.000	19 Januari 2015
50	Tunsiah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	4.195.915	19 Januari 2015
51	Khotimah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.914.930	19 Januari 2015
52	Tuminah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	3.552.700	19 Januari 2015
53	Nur Rochmah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	3.980.360	19 Januari 2015
54	Tuyem	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	3.505.871	19 Januari 2015
55	Siti Afiah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.400.000	19 Januari 2015
56	Mungafatu	Pasar	Korsleting	100%	6.000.000	19

	n	Induk Wonosobo	Listrik			Januari 2015
57	Kuat Santoso	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	6.480.000	19 Januari 2015
58	Rudi Yanto	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	24.283.000	19 Januari 2015
59	Mariatul Kiptiyah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	21.517.400	19 Januari 2015
60	Tio Astariadi	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	19.789.900	19 Januari 2015
61	Eko Hadi Ruseno	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	15.000.000	19 Januari 2015
62	Abdul Khanan	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	19.945.995	19 Januari 2015
63	Ana Efawati	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	22.914.454	19 Januari 2015
64	Siswati	Pasar Induk	Korsleting Listrik	100%	22.225.950	19 Januari

		Wonosobo				2015
65	Rusdiana Ningsih	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	23.603.950	19 Januari 2015
66	Ruminah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.120.400	19 Januari 2015
67	Tohid Haryanto	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.282.528	19 Januari 2015
68	Keminem	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	250.000	19 Januari 2015
69	Anang	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.616.500	19 Januari 2015
70	Sugiarti	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.316.810	19 Januari 2015
71	Baridah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	5.000.000	19 Januari 2015
72	Kadsiyah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	800.000	19 Januari 2015

73	Biyem	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	813.000	19 Januari 2015
74	Khuzaemah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	25.000.000	19 Januari 2015
75	Sardi Purnomo	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	4.149.424	19 Januari 2015
76	Khopsyah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.638.206	19 Januari 2015
77	Mustakim	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.722.000	19 Januari 2015
78	Indah Sukapti	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.771.600	19 Januari 2015
79	Siti Aisah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	591.000	19 Januari 2015
80	Ronah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.894.400	19 Januari 2015
81	Hermiyati	Pasar	Korsleting	100%	1.275.000	19

		Induk Wonosobo	Listrik			Januari 2015
82	Ririn Handayani	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	3.000.000	19 Januari 2015
83	Titin susilowati	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.497.880	19 Januari 2015
84	Ema Sari Listiyani	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.675.413	19 Januari 2015
85	Ngatijan	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	4.668.346	19 Januari 2015
86	Supiyati	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	2.210.678	19 Januari 2015
87	Sodikin	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	4.000.000	19 Januari 2015
88	Latifah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.500.000	19 Januari 2015
89	Ribut	Pasar Induk	Korsleting Listrik	100%	8.165.425	19 Januari

		Wonosobo				2015
90	Sainah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	1.845.962	19 Januari 2015
91	Paini	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	3.635.450	19 Januari 2015
92	Hadriyah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	4.663.344	19 Januari 2015
93	Sarifah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	7.468.000	19 Januari 2015
94	Pujiono	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	14.079.573	19 Januari 2015
95	Anang	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	13.884.573	19 Januari 2015
96	Khuzaema h	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	98.400.000	19 Januari 2015
97	Sulastri	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	5.672.800	19 Januari 2015

98	Trimah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	3.968.600	19 Januari 2015
99	Sumini BR Napitupulu	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	6.008.806	19 Januari 2015
100	Bariyah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	11.678.575	19 Januari 2015
101	Baridah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	17.024.725	19 Januari 2015
102	Tuminah	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	8.143.406	19 Januari 2015
103	Matus Slamet Martani	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	22.656.000	19 Januari 2015
104	Muji Rahayu	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	6.501.632	19 Januari 2015
105	Endang Riwati	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	13.883.460	19 Januari 2015
106	Setyo	Pasar	Korsleting	100%	5.884.000	19

	Haryanto	Induk Wonosobo	Listrik			Januari 2015
107	Syafi'i	Pasar Induk Wonosobo	Korsleting Listrik	100%	6.664.800	19 Januari 2015

C. Pengelolaan Dana Ta'awun Di KSPPS Tamzis Bina Utama

Setiap pembiayaan mengandung resiko, maka untuk meminimalisir resiko pada pembiayaan setiap anggota dikenakan biaya *ta'awun*, yang mempunyai tujuan untuk membantu anggota lain yang mengalami musibah serta mengurangi kekhawatiran anggota apabila terjadi kejadian-kejadian tak terduga (*unpredictable*) seperti kebakaran, kecelakaan, meninggal dunia, dan sakit keras yang menyebabkan anggota tidak dapat beraktivitas.

Pengelolaan dana *ta'awun* dalam KSPPS Tamzis Bina Utama harus dikelola dengan sistem manajemen yang transparan dan terpisah, tidak boleh dicampurkan dengan manajemen *baituttamwil* Tamzis. Karena pengelolaan bisnis dengan sistem sosial akan berdampak negatif bagi lembaga bisnis. Sebaliknya mengelola kegiatan sosial dengan pendekatan pembiayaan akan mengurangi makna sosialnya.

Divisi Penjaminan *Ta'awun* merupakan lembaga internal Tamzis yang mengelola dana *ta'awun* yang diperuntukkan khusus

untuk menjamin beberapa resiko yang timbul dari pembiayaan anggota. Misalnya ada anggota yang mengalami kebakaran tempat usaha, kecelakaan, meninggal dunia, sakit keras yang mengakibatkan tidak dapat beraktivitas, maka pihak Divisi Penjaminan *Ta'awun* akan membebaskan pembiayaan sesuai dengan sisa saldo pembiayaan. Divisi Penjaminan *Ta'awun* akan menerbitkan tanda bukti setoran penjaminan guna untuk pengajuan klaim. Dan adapun ketentuan pembayaran klaim adalah sebagai berikut:

No	Penyebab Klaim	Persentase Pembayaran
1	Meninggal Dunia	Pelunasan Pembiayaan
2	Kebakaran pasar atau tempat usaha	Pembayaran ditentukan sesuai tingkat kerugian yang diderita oleh peserta pembiayaan

Pembayaran dana *tabarru'*/premi penjaminan merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak bertanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang timbul akibat timbulnya perjanjian atau perpindahan resiko dari bertanggung kepada pihak penanggung. Premi penjaminan dibayarkan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani dan besarnya sebagai berikut:

No	Dana Tabarru' penjaminan	Jangka waktu
1	0,75% dari plafon pembiayaan	< 1 bulan -3 bulan

2	1,0% dari plafon pembiayaan	4 bulan-6 bulan
3	1,25 dari plafon pembiayaan	7 bulan-12 bulan

Dalam pembebasan pembiayaan terhadap anggota yang meninggal dunia, mengalami kecelakaan, dan kebakaran tempat usaha terdapat juga pengecualian-pengecualian anggota tidak dapat penjaminan yaitu:

1. Melukai diri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik.
2. Dengan sengaja melakukan/ikut serta dalam perbuatan kejahatan, pelanggaran, perkelahian, kejahatan pembakaran dan sejenisnya.

Musibah kebakaran terjadi pada tanggal 22 Desember 2014 tepat pada pukul 02:00 dini hari yang menghabiskan ratusan kios, lapak dan toko pedagang di Pasar Induk Wonosobo (PIW). Dan tepat pada tanggal 19 Januari 2015 berjarak 28 hari dari kejadian kebakaran pihak KSPPS Tamzis Bina Utama mengklaim sisa saldo pembiayaan anggota yang menggunakan akad *mudharabah*, di gedung kopri jalan Sindoro no.05 Wonosobo.

Ada sekitar 120-an pedagang anggota Tamzis yang diundang, Bupati dan Dinas Koperasi, Disperindag, PDM Muhammadiyah, PCNU dan ICMI Wonosobo serta Camat Wonosobo hadir dalam pembebasan sisa pembiayaan tersebut. Acara pembebasan sisa pembiayaan ini terangkai dalam tema “Tamzis Peduli, Indahnya

Ekonomi Syariah”. Pembebasan sisa pembiayaan sebesar 1,3 Milyar yang diserahkan oleh Ir. Saat Suharto, sebagai ketua pengurus Tamzis kepada bupati Wonosobo, Drs. Kholiq Arief. Dilanjutkan dari Bupati Wonosobo kepada perwakilan pedagang Pasar Induk Wonosobo (PIW) yakni Pujiono.³²

³² www.tamzis.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang mekanisme penanganan korban kebakaran di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonoso (PIW) penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dalam menangani korban kebakaran los pasar, pihak Tamzis membebaskan sisa saldo pembiayaan yang diambil dari dana *ta'awun*. Dana *ta'awun* (tolong menolong) adalah bentuk dari asuransi syariah yang bertujuan untuk menolong anggota lain yang mengalami musibah. Dana *ta'awun* di KSPPS Tamzis Bina Utama dikelola oleh lembaga internal Tamzis yaitu Divisi Penjaminan *Ta'awun*. Pembebasan sisa pembiayaan hanya berlaku kepada anggota yang menggunakan akad *mudharabah* saja. Adapun mekanisme penanganan anggota korban kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Observasi lapangan oleh pihak marketing Tamzis
2. Mendatangi atau menghubungi anggota yang mengalami kebakaran
3. Pengumpulan data korban kebakaran kepada Divisi Penjaminan *Ta'awun*

4. Verifikasi data anggota korban kebakaran oleh Lembaga Divisi Penjaminan *Ta'awun*
5. Klaim Kebakaran

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW) pada khususnya:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan, guna meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW).
2. Agar mempercepat jangka waktu pembebasan pembiayaan anggota, supaya anggota dapat melakukan aktivitasnya kembali, karena pada pembebasan pembiayaan sebelumnya membutuhkan waktu selama 28 hari.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini tanpa ada halangan. Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat untuk pembaca maupun pihak lain yang bersangkutan. Penulis juga meminta maaf bahwa karya tulis ini

masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat melakukan perbaikan kedepannya. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini, semoga Allah membalas kebaikan kalian, amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, Arrulina. *Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal*, Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan BISNIS Islam tahun 2017.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Trindaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislana. Et al. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah praktik, teoritik, kritik, buku bacaan Akademik, Praktisi serta Dewan Pengawas Syariah*, Depok Sleman Yogyakarta: Teras, 2012.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Faisyal Tanjung, Iwan. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang*, Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo tahun 2015.
- Fatwa DSN MUI No: 21/DSN_MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Metode>
- Huda, Nurul. et al. *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta: Amzah. 2016
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia group, 2011.
- Novitasari, Navitri. *Analisis penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati*, Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2016.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wawancara dengan Ibu Wien Arumdhani, Manager Admin Area KSPPS
Tamzis Bina Utama Wonosobo

Wawancara dengan Bapak Ade Suganda, Collector KSPPS Tamzis Bina
Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW)
www.tamzis.id

Yuningrum, Heny. *Mengukur Kinerja Operasional BMT pada tahun
2010*.

PEDOMAN WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Ibu Wien Arumdhani, Manager Admin Area KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo

Saya : Apakah kebakaran los pasar termasuk kedalam pembiayaan bermasalah?

MMA : Kebakaran los pasar tidak termasuk kedalam pembiayaan bermasalah, karena kebakaran los pasar terjadi akibat korsleting listrik bukan karena kelalaian anggota, jadi di KSPPS Tamzis Bina utama kebakaran los pasar masuk kedalam *ta'awun*. *Ta'awun* adalah bentuk dari asuransi syariah (*takafful*) yang dipungut ketika pencairan pembiayaan anggota dengan tujuan untuk menolong anggota lain yang mengalami musibah.

Saya : Bagaimana kriteria penilaian klaim kebakaran di KSPPS Tamzis Bina Utama?

MMA : Adapun kriteria penilaian klaim kebakaran los pasar adalah sebagai berikut:

1. Kebakaran Los Pasar (50%)

Bagi korban kebakaran los pasar yang barang dagangannya masih bisa diselamatkan akan diberikan keringanan berupa penambahan jangka waktu pelunasan dan hanya mengembalikan jumlah pokoknya saja tanpa bagi hasil.

2. Kebakaran Los Pasar (100%)

Bagi korban kebakaran los pasar yang barang dagangannya serta los nya sudah tidak bisa diselamatkan lagi akan diberikan keringanan berupa penghapusan pembiayaan 100%.

Saya : Bagaimana mekanisme penanganan korban kebakaran los pasar di KSPPS Tamzis Bina Utama?

MMA : Adapun mekanisme penanganan kebakaran los pasar adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi

Verifikasi akan dilakukan setelah terjadi kebakaran los pasar, seluruh anggota yang mengalami kebakaran los pasar melaporkan diri kepada pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (PIW), lalu pihak KSPPS Tamzis akan terjun langsung ke tempat kejadian untuk melihat kondisi los pasar anggota, apakah kebakaran los tersebut masuk kedalam kriteria 50% atau 100%. Setelah menentukan kriteria tersebut, maka pihak KSPPS Tamzis akan memverifikasi seluruh data diri korban kebakaran los pasar berupa jenis pembiayaan dan total pembiayaan yang belum jatuh tempo.

2. Klaim Kebakaran

Setelah memverifikasi data korban kebakaran, maka pihak KSPPS Tamzis Bina Utama akan mengklaim seluruh pembiayaan anggota yang menjadi korban kebakaran los pasar yang diambil dari dana *ta'awun*. Dana *ta'awun* (tolong menolong) adalah bentuk dari asuransi syariah (*takafful*) yang dipungut ketika pencairan pembiayaan anggota dengan tujuan untuk menolong anggota lain yang mengalami musibah.

LAMPIRAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FORM PENGAJUAN PEMBIAYAAN

1. Nama :
2. No. anggota :
3. Alamat :
4. Pekerjaan :
5. Sejarah Pembiayaan : a. Belum pernah b. Pernahkali
6. Keperluan Pembiayaan :
7. Besarnya Pengajuan :
8. Jangka Waktu :
9. Pola Pengembalian : Harian/Pasaran/Mingguan/Bulanan/Tunai*

Atas pengajuan pembiayaan ini, saya bersedia menyerahkan jaminan/agunan berupa :

- > (Foto copy surat-surat terlampir)
- > Bersedia menyerahkan Foto copy data diri dan surat-surat yang diperlukan.

Persetujuan Suami/Istri

Pemohon

(.....)

(.....)

Form di bawah ini diisi oleh marketing

Rencana realisasi jumlah pencairan : Rp.
Saldo simpanan : Rp.
Pembiayaan terakhir : Rp.
Lain-lain :

Marketing

MMC

(.....)

(.....)

4. Apabila ANGGOTA mengingkari akad ini, maka TAMZIS berhak untuk menarik kembali sisa pembiayaan yang ada pada setiap saat, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada ANGGOTA.

**Pasal IV
AGUNAN**

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan akad pembiayaan Mudharabah/Bagi Hasil ini, maka ANGGOTA bersedia untuk menyerahkan agunan berupa, Sebuah Sepeda Motor Merek SUZUKI Tipe SHASH Nomor Polisi AA 2487 LA Tahun Pembuatan 2006 Nomor Rangka MH6DE4DFA6J218245 Nomor Mesin E451LD219023 Yang Dibuktikan Dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor 211122 Atas Nama SITI FATIYATUL MUHAWAROH. ✓

**Pasal V
TA'AWUN/PENJAMINAN**

1. Sebagai antisipasi terhadap berbagai resiko usaha, ANGGOTA bersedia mengikuti Program Ta'awun (Penjaminan) dengan menyerahkan sejumlah dana hibah yang diperuntukkan sebagai sarana tolong menolong diantara sesama anggota Tamis yang mendapat musibah selama jangka waktu pembiayaan.
2. Jenis pertanggungan, syarat klaim dan tata cara lainnya ditentukan oleh Divisi Penjaminan sebagai pengelola program penjaminan.

**Pasal VI
BIAYA-BIAYA**

Atas biaya yang timbul dari akad ini, yaitu biaya survey, biaya administrasi, biayapengikatan, biaya notaris dan biaya materai ditanggung oleh ANGGOTA.

**Pasal VII
PENUTUP**

TAMZIS dan ANGGOTA telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini akan diatur dalam addendum-adendum dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.

Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun.

TAMZIS



(NADIAMA ARIF PRATAMA)

Saksi-Saksi


(GANTARA PUGUH)

(JOKO HANDEKO)



ANGGOTA



AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH/BAGI HASIL
No. 000713/TME-KJ3/MDA/0050/V/2017

Bismillaahirrahmaanirrahiim
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah qad-qad itu..." (QS. Al-Maidah: 1)

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, 08 Mei 2017 bertempat di sibajag, Wonosobo oleh para pihak sebagai berikut:

I. Nama : MADIANA ARIF PRATAMA
Jabatan : Manajer Marketing KSPFS TAMZIS EINA UTAMA Cabang Kejajar
Yang dalam hal ini sesuai dengan SOP Pembiayaan, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPFS) TAMZIS EINA UTAMA yang berkedudukan di Wonosobo untuk selanjutnya disebut TAMZIS.

II. Nama : [REDAKSI] NGGUNG
Alamat : [REDAKSI]
No. Pembiayaan : [REDAKSI]
No. Identitas : [REDAKSI]
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut ANGGOTA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kerjasama pembiayaan dengan akad Mudharabah/BagiHasil secara bersyarat (Mudharabah Muqayadah) yang terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal I

Jumlah, Peruntukan dan Jangka Waktu Pembiayaan

1. TAMZIS (Shahibul Maal) setuju membiayai modal kerja yang diperlukan ANGGOTA (Mudharib) untuk menjalankan usahanya sebesar Rp. 10.000.000,-
2. ANGGOTA menyatakan bahwa pembiayaan tersebut benar-benar hanya akan digunakan sebagai modal usaha ANGGOTA (Mudharib) berupa pertanian.
3. Jangka waktu pembiayaan adalah 6 bulan.
4. ANGGOTA secara bertahap mengembalikan modal Rp. 10.000.000,- kepada TAMZIS sesuai jadwal dengan jatuh tempo pada tanggal 08 November 2017
5. Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada saat ANGGOTA telah menunaikan seluruh kewajibannya.
6. Tata cara pencairan dana dan angsuran pembiayaan diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan akad ini.

Pasal II

Hisbah Bagi Hasil

1. Atas pembiayaan tersebut, ANGGOTA memberikan bagi hasil kepada TAMZIS berdasarkan pendapatan kotor (revenue sharing).
2. Dari pengalaman usahanya, ANGGOTA menyatakan bahwa pendapatan kotor minimal per Rp. 10.000.000,- modal usaha adalah Rp. 50.000,- per hari atau Rp. 1.250.000,- per bulan. Jumlah tersebut merupakan indikasi hasil yang selanjutnya disepakati sebagai acuan pembagian hasil usaha.
3. Jika dalam perkembangan usahanya pendapatan anggota lebih kecil dari indikasi hasil dan anggota menunjukkan bukti-buktinya, maka pendapatan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menghitung pembagian hasil usaha.
4. Jika dalam perkembangan usahanya pendapatan anggota lebih besar dari indikasi hasil, maka penghitungan hasil usaha tetap berdasarkan indikasi hasil. Selisih lebih pendapatan tersebut merupakan hibah TAMZIS kepada ANGGOTA.
5. TAMZIS dan ANGGOTA menyepakati HISBAH bagi hasil yaitu, Tamzis 24%, Anggota 76%

Pasal III

Pengelolaan dan Pengawasan Usaha

1. ANGGOTA selaku Mudharib berhak untuk melakukan segala hal mengenai usahanya itu sesuai ketentuan syar'at dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa keikutsertaan TAMZIS dalam manajemen, kecuali dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan.
2. ANGGOTA berjanji akan memberikan laporan atas usahanya itu pada masa pembiayaan, kepada TAMZIS secara jujur dan benar.
3. Sebagai konsekuensi dari akad Mudharabah, maka TAMZIS hanya menanggung kerugian yang benar-benar dibuktikan karena resiko usaha, dan oleh karena itu tidak menanggung kerugian yang disengaja, dan atau karena kecerobohan, dan atau karena kelalaian dan atau karena menyalahi akad.

BUKTI PENCAIRAN PEMBIAYAAN MUDHARAHAH TAMZIS

Telah terima dari KPFS TAMZIS BINA UTAMA, Uang sebesar Rp. 10.000.000,- Untuk pencairan pembiayaan atas nama MUHAMAD WASKITO No. Pembiayaan: 0202.000009212.69 menggunakan Akad Mudharabah Muqayadah/Bagi Hasil dengan ketentuan,

1. Obyek Pembiayaan : pertanian
 2. Jangka Waktu Pembiayaan : 6 bulan
 3. Persentase Nisbah : Tamzis 24%, Anggota 76%
 4. Titipan Setoran,
 - a. Titipan Untuk Pokok : Rp. 10.000.000,- ✓
 - b. Titipan Untuk Bagi Hasil : Rp. 1.800.000,- menurun //300.000/bulan X
 - c. Cadangan : Rp. 0,-
- Total Setoran : Rp. 11.800.000,-

Wonosobo, 08 Mei 2017
Anggota yang menerima

Petugas TAMZIS

(GANTARA PUGUH)

TANDA TERIMA SETORAN TA'AWUN/PENJAMINAN

Telah terima hibah dana dari,
Nama Anggota : MUHAMAD WASKITO
No. Pembiayaan : 0202.000009212.69
Jumlah Setoran : Rp. 67.500,-

Sebagai syarat keikutsertaan dalam program Ta'awun/Penjaminan Tamzis.
Tanda Terima ini sekaligus menjadi Kartu bukti keikutsertaan Bapak/Ibu dalam Program Ta'awun/Penjaminan Tamzis. Kartu ini berlaku sampai 08 November 2017

Wonosobo, 08 Mei 2017

Petugas TAMZIS

(GANTARA PUGUH)

Anggota Penytor

BUKTI SETORAN BIAYA ADMINISTRASI

Dengan ini saya membayar sejumlah dana tersebut dibawah ini, sebagai biaya administrasi atas pembiayaan sebagai berikut,

Nama Anggota : MUHAMAD WASKITO
No. Pembiayaan : 0202.000009212.69
Plafond Pembiayaan : 10.000.000

1. Biaya Administrasi : Rp. 25.000,-
2. Biaya Materai : Rp. 21.000,-
Total Biaya : Rp. 46.000,-

Wakaf/Infag Tamaddun : Rp. 1.500,-

115.000 + 20.000
135.000

data for anggota

Wonosobo, 08 Mei 2017

Petugas TAMZIS

(GANTARA PUGUH)

Anggota Penytor

Hubungi Kantor TAMZIS Terdekat:

KANTOR POSAL DOMASARE,
Jl. S. Purnama No. 46, Domasare (KOT) Telp. 081-258-12332 Telp. 029-322084

KANTOR PLANT DOM PRAMADAN,
Jl. Kumpul Raya, Jember Selatan, Telp. 021-77-9841, Telp. 021-780348

BANTARAJAWA,
JAWA
Jl. Basuki Rasyid Sastrjo Sakti
Telp. 021-779-0841, Telp. 021-780348

DEPOK,
Jl. Arjuna-Ngali No. 203 Depok
Jawa Barat Telp. 021-7122334,
Telp. 021-7224840

KANTOR DOKING,
DOKING
Jl. Baskara No. 77 Doki, Jawa Barat
Telp. Telp. 021-862841

BRONGKORONG,
Jl. DR. Soetoro Duren No. 88 Brongkorong
Jawa Barat Telp. Telp. 021-228848

KANTOR KANDUREJO,
KANDUREJO
Jl. Gajah Mada, Sopo No. 55 Solokan
Parengan, Telp. Telp. 029-24-1234

PURWOREJO AGA,
Jl. Gajah Mada No. 99A Purworejo
Jawa Telp. 021-523236

KANTOR PANGKALAN,
Jl. Merdeka Raya 8 Pangkajene
Jawa Tengah Telp. Telp. 021-862841

KANTOR CLAMP,
Jl. A. Yani No. 11 Klampayan Jawa Tengah
Telp. 021-49121, Telp. 021-49121

KANTOR GALANGGARA,
GALANGGARA
Jl. Pura Srekeri 2 Galanggara
Telp. 029-780333

GLIMICK,
Jl. A. Yani Pangkajene
Telp. 021-49121

WAWALI,
Perumahan Puri Wawali No. 53
Wawali Telp. 029-49121

SAWALOTA,
Jl. Merdeka Raya Sawalota No. 1
Sawalota Telp. Telp. 029-780333

KANTOR WONOREJO,
WONOREJO
Jl. Gajah Mada No. 21 Wonorejo
Telp. 029-322084

WONGKORONG,
WONGKORONG (Pulau Selat No. 1)
No. 284-1847
Jl. Soekarno No. 21 Wongkorong
Telp. 029-322084

SALUGAN,
Jl. Tawakal No. 46 Eka, 15 Tawakal
Salugan Telp. 029-411334

PERISA,
Jl. Purnama 25 Perisan
Telp. 029-322084

KALYOTO,
Pangkalan Kalyoto No. 15 Kalyoto
Telp. 029-322084

KANTOR TEMBOING,
TEMBOING
Jl. Negeri No. 28 Temboing
Temboing Telp. 021-21-1234,
Telp. 021-21-1234

DMAN SANGKULU,
Jl. MT. Arifin No. 21 Sangkuluh
Telp. 021-21-1234, 021-21-1234,
Telp. 021-21-1234

KANTOR MANGALAN,
MANGALAN
Jl. Purnama 25 Mangalan
Telp. 029-322084, Telp. 029-322084

WALILAN,
Jl. Purnama 25 Walilan
Telp. 021-21-1234

KOTORA,
Jl. Purnama 25 Kotora No. 11
Kotora Telp. 029-322084

KANTOR YOGYAKARTA,
YOGYAKARTA
Jl. Satrio No. 77 Yogyakarta, Yogyakarta
No. 55114, Telp. 021-444444

JOGJAPRO,
Jl. Arifin No. 21 Jogjapuro
Telp. 021-21-1234

LOKAS,
Jl. Purnama 25 Lokas No. 15
Lokas Telp. 029-322084, 029-322084

JOYU,
Jl. Purnama 25 Joyu No. 15
Joyu Telp. 029-322084

JOYU,
Jl. Purnama 25 Joyu No. 15
Joyu Telp. 029-322084

KANTOR KALIA,
KALIA
Jl. Purnama 25 Kalia No. 15
Kalia Telp. 029-322084

KANTOR KALIA,
KALIA
Jl. Purnama 25 Kalia No. 15
Kalia Telp. 029-322084

Perwakilan TAMZIS yang terdekat adalah:



Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

*Pembiayaan untuk
Pengusaha Mikro,
Kecil dan Menengah*



www.tamzis.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fitridayanti Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Siringki Julu, 02 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Siringki Julu, Kec. Halongonan, Kab
Padang Lawas Utara, Medan-Sumatera
Utara.
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Penanganan Korban
Kebakaran Los Pasar di KSPPS Tamzis
Bina Utama Cabang Pasar Induk
Wonosobo (PIW)
No. Hp : 0813-9319-2920
E-mail : fitridayantisiregar@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Bargottopong Jae Tahun 2001 – 2008
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Mursyid. Tahun 2008 –
2011
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kamang Magek, Tahun 2011 -
2015

Riwayat Praktek Kerja Lapangan

1. KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo
2. Bank Jateng Syariah Cabang Kudus